

LAPORAN KINERJA 2018

**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan**





Pengantar Direktur Jenderal PKTL

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) memegang peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan prasyarat untuk mendukung pembangunan.

Arah kebijakan Ditjen PKTL adalah mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKTL Tahun 2018, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja utama Ditjen PKTL Tahun 2018 sebesar 108,74% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 584.508.276.857,- atau 53,12% dari pagu anggaran.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTL sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Jakarta, Februari 2019
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,

Sigit Hardwinarto
NIP. 19610202 198603 1 003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	72
BAB V PENUTUP	74
LAMPIRAN	75

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Ditjen PKTL dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pematapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah.

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dimaksud, Ditjen PKTL dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam RENSTRA Ditjen PKTL Tahun 2015-2019 yang berisi target dan indikator *outcome* yang harus dicapai selama 5 tahun yang dijabarkan di dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada periode tahun 2018 dan diirkrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja Tahun 2018 dilakukan pada 2 aspek, yaitu pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pengukuran kinerja Prioritas Nasional. Namun demikian penghitungan capaian kinerja rata-rata dilakukan berdasarkan IKU yang ada.

Pengukuran IKU didasarkan pada 4 indikator yaitu: Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual; Tersedianya data dan informasi SDH; Terkendalinya penggunaan kawasan hutan; Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung. Keempat indikator kinerja tersebut menjadi penopang tercapainya salah satu sasaran strategis KLHK yaitu “Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan”.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2018, dari 11 Prioritas nasional yang telah ditetapkan, Ditjen PKTL memegang peran dalam pelaksanaan 1 Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Wilayah. Prioritas Pembangunan Wilayah terdiri dari 5 Program Prioritas, dan Ditjen PKTL berkontribusi pada pelaksanaan 2 Program Prioritas, yaitu Pembangunan Perdesaan dan Reforma Agraria.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.



Persiapan menuju titik inventarisasi sumberdaya hutan

Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XV III Banda Aceh

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mengemban tugas **“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”**. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;

Pelaksanaan administrasi Ditjen PKTL dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.




Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL terdiri dari 6 Eselon II dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I-XXII), dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Pembinaan Pegawai BPKH Wilayah XV Gorontalo

Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XV Gorontalo

Sebaran wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I-XXII:



Sumber Daya Manusia




1.903 orang

26% Pusat **74% UPT**

68% ♂ **32% ♀**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen PKTL (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1.394 orang yang terdiri dari 941 laki-laki (67,5%) dan 453 perempuan (32,5%). Jumlah pegawai ini berkurang apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebanyak 1.429 orang karena adanya pegawai yang purna tugas. Jumlah tersebut tersebar pada 28 Satker, yaitu 394 orang di satker Pusat dan 1000 orang di satker UPT.

Dalam menjalankan roda organisasi, Ditjen PKTL dibantu dengan 509 tenaga kontrak yang tersebar di seluruh satker. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 1.394 orang, jumlah keseluruhan pegawai Ditjen PKTL menjadi sebanyak 1.903 orang, yaitu 495 orang di satker Pusat dan 1.408 orang di satker UPT.



Permasalahan yang Sedang Dihadapi

Secara umum, kegiatan reguler yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hambatan utama terjadi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA. Instrumen kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan belum tersedia saat tahun anggaran dimulai, hal ini menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

Proses pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan proses baru bisa berjalan setelah tahapan proses sebelumnya selesai dilaksanakan. Tertundanya pelaksanaan proses awal telah menunda seluruh tahapan lainnya.

Tantangan besar lainnya yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah luasnya kawasan hutan yang belum ditetapkan. Penetapan merupakan tahapan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap. Dari kawasan hutan Indonesia seluas 125.922.474,73 ha baru dapat ditetapkan seluas 88.197.706,67 ha. Artinya masih ada sisa 37.724.768,1 ha kawasan hutan kita yang menunggu untuk ditetapkan.

Ditjen PKTL sangat menyadari bahwa beberapa target yang telah ditetapkan tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak lain dalam pencapaiannya. Koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada harus terus diupayakan untuk meminimalisir berbagai hambatan yang mungkin timbul. Koordinasi yang kuat akan menghasilkan strategi pemecahan masalah atas hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program.



Gambaran sulitnya medan di lapangan

II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Ditjen PKTL

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah *memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.*

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

- Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
- Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL mempunyai peran dan fokus dalam upaya melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan:

- Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi sumberdaya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
- Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung dan daya tampung, servis pada lingkungan, pembangunan dan ekonomi hijau).



NO. BID : 13 T (BUPATI / ALAM)
X : 379232
Y : 9584893
KEL : ABUKI
KEC : ABUKI
KAB : KONAWA
(REGU 2)



Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XXII Kendari

Sasaran dan indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berdasarkan sasaran program yang telah disusun, Ditjen PKTL menetapkan Target Indikator Kinerja Program (IKP) atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) Tahun 2015-2019 yang merupakan ukuran keberhasilan dari kinerja organisasi melalui Peraturan Direktur Jenderal PKTL nomor P.8/PKTL/SETDIT/PROEV/SET-1/12/2016. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, IKU Ditjen PKTL Tahun 2015-2019:

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Penetapan kawasan hutan 80% dari seluruh kawasan hutan.
Tersedianya data dan informasi SDH	Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH di 34 Provinsi (600KPH)
Terkendalnya penggunaan kawasan hutan	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air, 100%.
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan terlaksana.

Rencana Kerja Ditjen PKTL

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditjen PKTL menetapkan sasaran prioritas tahun 2018 yang merupakan bagian dari kinerja Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu, penetapan kawasan hutan sebesar 90% sampai dengan tahun 2018, penyediaan sistem data dan informasi sumberdaya hutan mendukung KPH 34 Provinsi (100 KPH), pengendalian penggunaan kawasan hutan (optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100%) serta meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (100%).

Pada prinsipnya program dan kegiatan planologi kehutanan dan tata lingkungan merupakan pemungkin/*enabling* tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumber daya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.



Proses Penandaan Batas Areal Kerja IPHPS
di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XI Yogyakarta



Indikator Kinerja	Target
Kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan	90%
Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH	100 KPH
Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air	100%
Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan	100%




Pelatihan pilot dan uji coba potret udara di Bandar Udara Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-029.06-0/2018 tanggal 5 Desember 2017, alokasi anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 1.133.562.466.000,- . Pagu anggaran Ditjen PKTL mengalami pengurangan menjadi Rp 1.100.434.984.000,- melalui revisi antar program. Pagu tersebut terbagi pada satker Pusat dan UPT (BPKH Wilayah I s.d. Wilayah XXII). Satker Pusat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 197.038.900.000,- dan pada satker UPT sebesar Rp. 903.396.084.000,-.

Berdasarkan jenis belanjanya, pagu sebesar Rp. 1.100.434.984.000,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 164.326.393.000,- (14,93%) belanja barang sebesar Rp. 864.366.669.000,- (78,55%) dan belanja modal sebesar Rp. 71.741.922.000,- (6,52%). Menurut jenis sumber dananya, alokasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 1.023.309.504.000,- (92,99%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 42.927.196.000,- (3,90%) dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar 34.198.284.000,- (3,11%).

Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen PKTL Tahun 2018, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (terlampir).



III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan >1 bermakna terjadi peningkatan efektifitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna Efektifitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektifitas capaian kinerja, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Apabila rasio efisiensi yang dihasilkan >1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja kurang efisien.

Pengukuran kinerja difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja Prioritas Nasional digunakan sebagai informasi tambahan kinerja Ditjen PKTL.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program sebagai *outcomes* program Ditjen PKTL Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKTL Tahun 2018.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018			Capaian 2017	Efektifitas
		Target	Realisasi	(%)		
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	90%	87,55%	97,27%	103,74%	0,94
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	100 KPH	100 KPH	100%	100%	1
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.	100%	100%	100%	100%	1
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	137,67%	137,67%	100%	1,38
Rerata				108,74%	100,94%	1,08

Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak batas dan luas kawasan.


Berdasarkan RPJMN, target Penetapan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2019 adalah 80% dari luas total kawasan hutan Indonesia. Basis data luas kawasan yang digunakan adalah luas kawasan hutan tahun 2014 seluas 126.302.229,98 ha, namun berdasarkan perubahan luas kawasan hutan yang terjadi, luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah seluas 125.922.474,73 ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 65,5% dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari 120.601.153,73 ha daratan dan 5.321.321 ha konservasi perairan. Dari jumlah kawasan hutan tersebut, target penetapan hingga tahun 2019 menjadi seluas 100.737.979,80 ha.

Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, target akumulatif penetapan kawasan hutan pada tahun 2018 seluas 90.664.181,81 ha, yaitu 90% dari target s.d 2019. Sementara itu perkembangan penetapan kawasan hutan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018, telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.028 unit kelompok hutan dengan total luas 88.197.706,67 ha atau 87,55% dari target RPJMN 2015-2019. Realisasi penetapan KH sampai dengan Tahun 2017 seluas 87.833.320,20 ha (103,74% dari target), sehingga tambahan penetapan kawasan hutan yang terjadi pada tahun 2018 seluas 364.386,47 ha. Persentase capaian penetapan kinerja sebesar 87,55% bila dibandingkan dengan target sebesar 90%, didapatkan persentase capaian kinerja sebesar 97,27%. Persentase capaian kinerja ini mengalami penurunan efektifitas apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nilai rasio efektifitas sebesar 0,94.



Untuk mendukung pencapaian sasaran IKU pada Tahun 2018 tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.671.524.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp 4.532.126.872,- (79,91%) dengan capaian kinerja IKU sebesar 97,27% dari target sasaran kawasan hutan yang ditetapkan. Dengan demikian efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendukung kegiatan dapat tercapai dengan nilai rasio efisiensi 1,22.


Luasnya areal kawasan hutan yang belum ditetapkan menuntut adanya terobosan baru sebagai langkah percepatan proses pengukuhan kawasan hutan. Evaluasi regulasi perlu segera dilakukan untuk merumuskan metode baru yang relevan untuk diimplementasikan di tengah desakan terwujudnya kawasan hutan yang mantap.



Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Target tata batas kawasan hutan reguler 2015-2019 adalah sepanjang 40.000 km yang terdiri dari batas luar dan batas fungsi di 32 Provinsi (2 Provinsi rekonstruksi batas KH). Berdasarkan dokumen Renstra, target penataan batas pada Tahun 2017 sepanjang 8.000 km, namun karena untuk mengejar realisasi pelaksanaan tata batas yang tidak mencapai target pada Tahun 2016, penataan batas pada Tahun 2017 ditargetkan sepanjang 9.010 km di dalam Renja 2017. Target tersebut kembali mengalami perubahan di dalam DIPA karena keterbatasan anggaran. Target tata batas yang dapat diakomodir oleh DIPA Tahun 2017 hanya sepanjang 3.941 km.

Pelaksanaan tata batas khusus pada tahun 2017 adalah sepanjang 4.151,05 km. Secara total keseluruhan, tata batas yang telah dilaksanakan pada tahun 2015-2017 sepanjang 16.447,05 km (41% dari target 40.000km). Dari target penataan batas yang telah ditetapkan pada tahun 2018, hanya dapat direalisasikan 2%-nya saja, itupun penataan batas yang dilakukan dalam rangka TORA dan Penandaan batas areal Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial sehingga hasil penetapan kawasan hutan yang dilakukan juga sangat kecil. Penetapan kawasan hutan yang terjadi di Tahun 2018 hanya menuntaskan penataan batas yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, penataan batas reguler tidak dilaksanakan. Penataan batas diprioritaskan untuk penyelesaian TORA. Target penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA yang dapat terakomodir dalam DIPA sepanjang 48.803 km, yang terdiri dari penataan batas dengan mekanisme melalui penelitian Tim Terpadu, dan inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan penyelesaian atas usulan TORA dari Gubernur yang ditetapkan oleh Menko Perekonomian. Hingga berakhirnya tahun anggaran, keputusan tersebut belum terbit, sehingga penataan batas belum dapat dilaksanakan. Adanya realisasi tata batas sepanjang 911,7 km di Tahun 2018 terdiri dari penataan batas areal perhutanan sosial 807,7 km dan penataan batas non inver di 1 (satu) kabupaten 104 km.





Tim lapangan bahu-membahu menghadapi sulitnya medan di hutan

Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XXII Kendari

Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian dan kelayakan dari suatu wilayah pengelolaan hutan (ekologi, pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan).

Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH, maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan.

Inventarisasi hutan dilakukan oleh BPKH lingkup Ditjen PKTL melalui survei dan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan wilayah KPH, baik KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) maupun KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

Data dan informasi yang dihasilkan atau yang disebut dengan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH digunakan sebagai dasar untuk pembagian blok dan petak serta untuk penyusunan rencana pengelolaan KPH.

Data dan Informasi Potensi KPH juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan dan juga digunakan sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, dan penyusunan sistem informasi dan dokumentasi kehutanan.




Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang mendukung KPH di 34 provinsi. Jumlah KPH yang ditargetkan telah memiliki data dan informasi potensi SDH pada Tahun 2018 sebanyak 100 KPH dapat direalisasikan 100%. Data dan informasi potensi sumber daya hutan KPH yang telah berhasil disusun terdiri 22 KPHL dan 78 KPHP. Hasil kegiatan ini disajikan dalam dokumen yang berisi:

- Gambaran umum KPH, mencakup dasar hukum, letak wilayah, kondisi biofisik dan kelembagaan.
- Wilayah kelola KPH, mencakup tata hutan, kondisi penutupan lahan, dan kondisi pengelolaan
- Potensi KPH, mencakup potensi kayu, non kayu dan sosial ekonomi dan budaya.

Kegiatan penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP. Pada tahun 2018, target di mana kegiatan inventarisasi termasuk di dalamnya. Dikarenakan jumlah KPH yang difasilitasi tidak sesuai dengan target pada Renstra dan Renja, maka untuk memenuhi target, penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH dilakukan juga melalui analisa data hasil survei lapangan pada lokasi lain dalam wilayah KPH diintegrasikan dengan penafsiran penginderaan jauh dari citra satelit resolusi tinggi/ sedang serta menggunakan data sekunder lainnya.

Untuk tahun 2019, kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan 600 KPH akan menggunakan data update analisa penutupan lahan hasil penafsiran citra resolusi tinggi.


Perbandingan penyediaan data dan Informasi SDH mendukung KPH




Apabila dibandingkan dengan dengan realisasi penyediaan data dan informasi potensi SDH pada Tahun 2017 sebanyak 100 KPH (100% dari target), nilai efektifitas pada tahun 2018 sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa pencapaian yang diperoleh telah berjalan efektif.

Akumulasi jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan mulai tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 536 KPH. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra sebanyak 600 KPH, capaiannya telah berada pada angka 89,33%.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi Tahun 2018 untuk 100 KPH sebesar Rp 233.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 219.206.565,- atau 93,76% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian fisik yang 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,07 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien.



Sebaran lokasi 100 KPH yang termuat dalam data informasi sumber daya hutan pada Tahun 2018:




Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya hutan, potensi hutan serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi sumber daya hutan dilaksanakan melalui kegiatan enumerasi dan reenumerasi plot klaster TSP/PSP seluruh Indonesia untuk menghasilkan data dan informasi sumberdaya hutan nasional.

Kegiatan pengumpulan data penunjang dalam kegiatan inventarisasi hutan terdiri dari data luas dan letak, topografi, bentang alam spesifik, geologi dan tanah, iklim, fungsi hutan, tipe hutan, flora dan fauna yang dilindungi, pengusahaan hutan serta penduduk, kelembagaan dan sarana prasarana. Sedangkan kegiatan pengolahan data terdiri penyusunan daftar nama jenis pohon dan dominasi, perhitungan masa tegakan, perhitungan luas bidang dasar pohon serta perhitungan volume pohon.

Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumberdaya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan. Oleh karena itu, data hasil kegiatan inventarisasi hutan harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dengan memperhatikan efisiensi dalam pengambilan data, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya.

Sesuai target dalam Renstra 2015-2019, Ditjen PKTL menargetkan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 330 klaster pada tahun 2018. Target ini mengalami perubahan dalam Renja 2018 menjadi 179 klaster karena keterbatasan anggaran yang ada. Dalam pelaksanaannya, target ini kembali berubah dalam dokumen DIPA seiring dinamika kebijakan yang terjadi menjadi 202 klaster. Kegiatan ini dapat direalisasikan seluruhnya sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Hal-hal yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai. Keterbatasan anggaran di setiap tahun dalam periode Renstra menyebabkan rendahnya target inventarisasi sumber daya hutan yang terakomodir di dalam DIPA. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya capaian Renstra (44,24%).





Perjalanan menuju plot inventarisasi sumber daya hutan

Sumber: BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh

Penyediaan Data Tutupan Lahan

Penyediaan tutupan lahan dilakukan dalam dua skala yaitu penutupan lahan skala nasional dan penutupan lahan skala unit pengelolaan. Informasi penutupan lahan skala nasional dihasilkan dari hasil interpretasi citra resolusi sedang, sedangkan penutupan lahan skala unit pengelolaan merupakan hasil pendetailan dari kelas penutupan lahan nasional dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi (SPOT 6 dan 7). Tutupan lahan yang dihasilkan pada Tahun 2018 menggunakan citra satelit Tahun 2017/2018.

Pada penutupan lahan skala nasional, hampir seluruh informasi diperoleh dari penafsiran data Landsat. Citra satelit landsat dipilih karena merupakan citra satelit yang memiliki resolusi temporal yang cukup pendek /rapat sehingga dapat memberikan informasi yang konsisten dan berkesinambungan dan juga memiliki cakupan data meliputi seluruh Indonesia (217 scene). Penafsiran penutupan lahan menggunakan citra Landsat telah dilaksanakan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dalam periode tahun 2000-2009 penafsiran citra satelit dilaksanakan dengan periode 3 tahunan (2000, 2003, 2006 dan 2009). Namun dengan tersedianya citra Landsat yang tidak berbayar sejak tahun 2009, mulai tahun 2011 penafsiran dapat dilaksanakan secara rutin per tahun.

Penutupan lahan skala nasional memiliki 22 kelas penutupan lahan dengan 7 kelas penutupan hutan dan 15 kelas penutupan bukan hutan. Penetapan standar kelas ini didasarkan pada pemenuhan kepentingan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus dan institusi-institusi terkait tingkat nasional secara umum.


Kelas penutupan lahan pada unit pengelolaan merupakan pendetailan dari kelas penutupan lahan nasional. Pendetailan pada kelas hutan dan kelas semak belukar. Penutupan lahan hutan didetailkan berdasarkan stratifikasi kelas hutan yang meliputi kelas kerapatan dan diameter tajuk. Penutupan lahan semak belukar didetailkan menjadi kelas belukar muda bercampur semak dan kelas belukar tua.

Penyusunan peta penutupan lahan pada unit pengelolaan pada Tahun 2018 dilaksanakan untuk memberikan dukungan data dalam penyediaan TORA. Pengalokasian kawasan hutan sebagai sumber TORA membutuhkan informasi geospasial yang mutakhir dan detail. Ketersediaan data dan informasi geospasial yang komprehensif diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk menghasilkan arahan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga pemanfaatan sumberdaya yang tersedia menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemahaman lokal tentang area yang dianalisa sangat dibutuhkan sehingga mampu menghasilkan data yang terpercaya. Hal ini mendasari dilaksanakannya penafsiran penutupan lahan skala nasional dengan melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di seluruh Indonesia.

Hasil penafsiran penutupan lahan nasional kemudian dianalisis dan disusun menjadi Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia. Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia menampilkan data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia meliputi luas dan sebarannya. Pengolahan data rekalkulasi penutupan lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan metode *overlay* antara data digital penutupan lahan dengan peta kawasan hutan.

Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,4 juta ha (64,1%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,4 juta ha (35,9%). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2017, terdapat lahan berhutan seluas 93.949,7 ribu ha (50,0%) dan lahan tidak berhutan seluas 93.802 ribu ha (50,0%). Angka ini menunjukkan adanya penurunan luas dan persentase lahan berhutan dibandingkan tahun sebelumnya yang mana pada Tahun 2016 lahan berhutan seluas 95,3 juta ha (50,7%).



Kendala pelaksanaan kegiatan ini dominan pada proses teknis pelaksanaan, yaitu:

- Banyaknya Liputan Awan/*Masking* Liputan Awan
Liputan awan merupakan kendala utama yang dihadapi, sebab liputan awan ini sangat mengganggu dalam proses penafsiran menghalangi objek penutup lahan yang berada dibawahnya, sehingga membutuhkan data acuan yang lain untuk proses pengerjaannya, selain itu proses awan juga cukup mengganggu dalam proses penarikan garis, karena biasanya objek awan menutupi dua objek penutupan lahan yang saling bersebelahan. Sehingga untuk proses penafsiran membutuhkan data pendukung seperti Citra Landsat untuk dapat menafsir citra tersebut.
- Akurasi Geometri Antar Citra SPOT dan Landsat
Kendala ini sangat menyulitkan saat proses penarikan garis batas pada penafsiran penutupan lahan yang memerlukan 2 jenis citra sekaligus akibat kendala ketersediaan data. Namun, kendala ini hanya terdapat pada beberapa wilayah penafsiran.
- Perbedaan Waktu Perekaman Citra SPOT dan Citra Landsat
Kendala ini juga cukup membingungkan untuk para penafsir, karena perbedaan kondisi masing-masing citra yang digunakan.

Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Namun, penerbitan output buku saat ini harus dilakukan satu tahun setelah kegiatan pengolahan data (T+1) karena tidak tersedianya anggaran pada satu periode penerbitan. Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain kegiatan penafsiran penutupan lahan secara konsisten, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik.

Outcome penting atas tersedianya data penutupan lahan antara lain adalah: tersedianya gambaran umum kondisi penutupan lahan di Indonesia setiap tahun; salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK; bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan (sebagai contoh penghitungan emisi gas rumah kaca, penilaian kelayakan pemberian izin, maupun penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, penyusunan data lahan kritis, dan penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru).

Sebagai upaya perbaikan ke depan, pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat akan terus ditingkatkan dengan berbagai pihak (LAPAN, BIG, Universitas, dan lembaga riset lainnya) sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.


Laporan Deforestasi

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi Tahun 2016-2017 dibuat berdasarkan pengolahan data hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2016 dan 2017.


Pada periode tahun 2016-2017, deforestasi Indonesia seluas 480.010,8 ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu 297.183,2 ha di dalam kawasan hutan (61,9%) dan 182.827,5 ha di luar kawasan hutan (38,1%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi dibandingkan periode sebelumnya, di mana angka deforestasi pada tahun 2015-2016 seluas 629.176,9 ha.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan penafsiran penutupan lahan, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik, intensif dan secara konsisten berdasarkan Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan merupakan faktor yang mendukung perbaikan tata kelola data deforestasi. Hal yang menghambat kegiatan adalah ketidakterersediaan anggaran pencetakan buku Deforestasi Indonesia.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain: Tersedianya gambaran umum terkait laju kerusakan hutan di Indonesia, salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK, bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan.



Dari 7 pulau besar, Kalimantan menyumbangkan angka deforestasi paling besar (230,4 ha), diikuti oleh Sumatera (127,2 ribu ha), Sulawesi (70,8 ribu ha), Papua (48,5 ribu ha) dan Maluku & Maluku Utara (23,4 ribu ha). Kondisi terbalik terjadi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Reforestasi yang terjadi di kedua pulau ini lebih besar dari deforestasi brutonya. Penutupan lahan berhutan pada Tahun 2017 di Jawa bertambah seluas 5,7 ribu dan Nusa Tenggara seluas 14,6 ribu ha.



Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai implementasi dari Inpres ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali. Hingga akhir tahun 2018 telah dilakukan revisi sebanyak 15 (lima belas) kali terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
1	PIPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2	PIPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 November 2011
3	PIPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4	PIPIB Revisi III	SK.6315/Menhut- VII/IPSDH/2012	19 November 2012
5	PIPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013
6	PIPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 November 2013
7	PIPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8	PIPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 November 2014
9	PIPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10	PIPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	20 November 2015
11	PIPIB Revisi X	SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	20 Mei 2016
12	PIPIB Revisi XI	SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	21 Nopember 2016
13	PIPIB Revisi XII	SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017	31 Juli 2017
14	PIPIB Revisi XIII	SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ 12/2017	4 Desember 2017
15	PIPIB Revisi XIV	SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	28 Mei 2018
16	PIPIB Revisi XV	SK. 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	17 Desember 2018

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru berasal dari masukan masyarakat melalui surat maupun pembaharuan data-data pendukung seperti perubahan tata ruang, data penutupan lahan terkini, data perizinan, hasil survey hutan alam primer dan survey gambut.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusun Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, koordinasi dengan Dinas/UPT Kehutanan dan institusi terkait lainnya menjadi tahapan proses yang mendukung tercapainya output.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain: sebagai bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan Sumber Daya Hutan, khususnya pedoman pada penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru oleh pemerintah daerah; menjadi dasar dalam penyusunan Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial; serta menjadi sumber data dalam rangka pengolahan data-data lain yang terkait.

Upaya perbaikan ke depan adalah koordinasi dengan instansi dilakukan secara intensif dan konsisten untuk memperoleh data penyusun PIPPIB yang valid dan akurat. Luas moratorium berdasarkan kriteria pada PIPPIB Revisi XIV dan Revisi XV:

No.	Keterangan Perubahan	Revisi XIV Luas (Ha)	Revisi XV Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres 10 Tahun 2011	-14.306	-7.607
2.	Pembaharuan data perizinan	-	-134.875
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-	-
4.	Perkembangan Tata Ruang	-3	-6.756
5.	Laporan hasil survey lahan gambut	-3.228	-8.890
6.	Laporan hasil survey hutan alam primer	-22.505	-9.836
7.	Pengecualian Moratorium	-	-
	Jumlah	-40.041	-167.965

Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Informasi Geospasial merupakan salah satu infrastruktur pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal. Informasi Geospasial (IG) dapat menjadi fondasi pembangunan apabila menjadi rujukan berbagai *stakeholder* untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) yang mengandung makna Satu Referensi, Satu Standard, Satu Database dan Satu Geoportal. Melalui Kebijakan Satu Peta akan dihasilkan informasi geospasial yang handal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan.

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) merupakan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan *One Map* merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial. Kebijakan Satu Peta terlahir karena dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun oleh berbagai K/L belum merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar dan belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian LHK, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai salah satu satker di Ditjen PKTL ditetapkan sebagai unit kliring data spasial lingkup KLHK yang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial. Selain itu, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta lingkup KLHK, dimana KLHK mendapat tugas untuk bertanggung jawab dalam pembuatan 9 peta tematik dari 85 tematik (Lampiran Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) yaitu :

- Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) minimal pada skala 1:50.000
- Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
- Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
- Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
- Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
- Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
- Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional minimal pada skala 1:50.000
- Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan minimal pada skala 1:50.000

Sampai dengan tahun 2018, KLHK telah menyelesaikan integrasi peta tematik terhadap peta dasar RBI sebanyak 9 tema, dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia (34 provinsi). Berbagi penggunaan data hasil Kebijakan Satu Peta antar instansi pemerintah dilaksanakan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang dikelola Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di lingkup KLHK, sejak tahun 2016 IPSDH selaku koordinator dan unit kliring aktif melakukan koordinasi secara intensif dengan walidata, UPT selaku penyuplai data ke walidata lingkup Kementerian LHK dan instansi lain selaku penyedia data geospasial dasar (BIG) serta aktif mengikuti pelaksanaan klinik fasilitasi integrasi IGT yang diselenggarakan oleh Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Layanan akses terhadap data dan informasi spasial lingkungan hidup dan kehutanan secara mudah dan cepat untuk mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data dan informasi diwujudkan melalui WebGIS Kementerian LHK dengan alamat geoportal.menlhk.go.id dan webgis.menlhk.go.id. WebGIS Kementerian LHK merupakan sarana penyebaran data spasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada pengguna/masyarakat luas. Melalui WebGIS, masyarakat umum juga dapat mengakses data spasial kehutanan secara mudah dan cepat. Selain melalui media webGIS/Geoportal, layanan informasi bagi pengguna yang berasal dari instansi pemerintah di luar KLHK berdasarkan surat permohonan data.


Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Untuk mewujudkan penggunaan kawasan hutan yang terkendali, pada tahun 2015-2019 ditetapkan sasaran program Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air. Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan, dapat diterbitkan izinnnya, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air.

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam terdiri dari:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran IPPKH


Indikator Kinerja	Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
Target	100%
Capaian	100%
Kinerja 2018	100%
Y o Y (2017-2018)	▲ 1 (Tetap)
2015-2018 ke 2015-2019	80%



Jumlah pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 320 pemohon (KLHK dan BPKM) dengan luas total areal 3.163.866,57 ha dan **terlayani 100%**. Di antara permohonan yang masuk, 310 pemohon memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut. Pada tahun 2018 diterbitkan 364 izin penggunaan kawasan hutan dengan luas total aera 433.912,25 ha. Jumlah ini melampaui jumlah permohonan yang masuk di tahun berjalan karena mencakup hasil pemrosesan permohonan tahun sebelumnya yang menunggu hasil verifikasi lapangan terkait permasalahan teknis maupun hukum.

Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2017 terlayani 100% dengan jumlah 358 pemohon. Apabila dibandingkan dengan pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2018 (100% dari target), nilai efektifitas pada tahun 2018 sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa pencapaian yang diperoleh telah berjalan efektif.

Seluruh pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan mulai tahun 2015 hingga 2018 dapat terlayani 100% tiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra, seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100% per tahun, capaiannya telah berada pada angka 80%.



Pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan Tahun 2018

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Tahun 2018 sebesar Rp 1.582.534.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.533.232.691,- atau 96,88% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian fisik yang 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,03 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai dengan adanya dukungan program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, dan kesesuaian antara program dengan SDM yang ada. Pelaksanaan sasaran kinerja ini dari tahun ke tahun cenderung tetap.

Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja ini adalah komitmen, semangat kerja, dan integritas yang tinggi dari penanggungjawab kegiatan; sarana prasarana yang memadai; dan kualitas SDM baik. Hambatan utama yang dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan adalah volume pekerjaan yang tidak sebanding kuantitas. Pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang ada perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi personil yang ada.


Outcome penting atas tercapainya output sasaran kinerja ini adalah terlayannya proses perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.

Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH)

Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan wajib memenuhi kewajiban untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBP sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan *Online*.

Berdasarkan hasil monitoring, penerimaan PNBP tahun 2018 adalah sebesar 1.535.241.339.864,- (129,99%) berasal dari IPPKH untuk sektor pertambangan sebesar Rp. 1.510.282.042.385,- dan IPPKH untuk sektor non tambang tahun 2018 sebesar Rp. 24.959.297.479,-. Dari realisasi tersebut terdapat pembayaran dimuka untuk kewajiban tahun 2019 sebesar Rp. 1.524.922.500,-



Rp 5.201.581.363.554,-
Penerimaan PNBP IPPKH 2015-2018

Dibandingkan dengan tahun 2017, penerimaan PNBPKH Tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penerimaan PNBPKH pada tahun 2017 sebesar Rp.1.413.168.383.981,- yang terdiri dari sektor pertambangan sebesar Rp.1.381.749.087.251,- dan sektor non tambang sebesar Rp.31.419.296.730,-. Penerimaan PNBPKH dari tahun 2015 hingga 2018 selalu melebihi target yang ditetapkan dengan nilai total penerimaan sebesar Rp 5.201.581.363.554,-.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selaku wajib bayar berdasarkan *baseline* penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBPKH ini oleh Balai Pemantapan Kawasan hutan.

Direktur Jenderal PKTL melaksanakan pengelolaan PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/MenLhk-Setjen/2015 Tentang Penugasan Pengelolaan PNBPKH Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), hal ini dikarenakan dalam PermenLHK nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan PNBPKH tidak menjadi bagian dari tugas dan fungsi Ditjen PKTL. Pengelolaan PNBPKH dilaksanakan dengan segala keterbatasannya, yaitu:

- Kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas penatausahaan PNBPKH dibandingkan dengan jumlah IPPKH yang harus ditelaah pembayaran PNBPKH nya.
- Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung dan memperlancar kegiatan panata usahaan PNBPKH.
- Perlu adanya pelatihan untuk tenaga verifikator pembayaran PNBPKH.
- Belum dilakukan penyesuaian aturan terkait penatausahaan PNBPKH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/MenLhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPKH.

Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan terlaksana.

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam upaya menjaga daya dukung dan daya tampung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan, maka dilakukan upaya pencegahan dampak lingkungan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Target capaian pada indikator kinerja ini sebanyak 78 dokumen, yang terdiri dari: pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) (5 dokumen KLHS RZWP3K); pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung (10 dokumen KLHS); reviu kelayakan KLHS (10 dokumen KLHS); 1 dokumen indeks daya dukung daya tampung nasional; penyusunan Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau (2 dokumen) dan terlaksananya penilaian 50 dokumen lingkungan.



Pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS RTRLN dan RZWP₃K

Pada tahun 2018 Ditjen PKTL melaksanakan pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP₃K) pada tingkat provinsi. Sasaran implementasi kewajiban KLHS RTRLN dan RZWP₃K sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah digunakannya pendekatan dan indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, anggaran yang dialokasikan dapat diserap sebesar 97,38%, dengan alokasi penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan validasi dan bimbingan teknis percepatan penyelesaian RZWP₃K di tahun 2018 yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target pada tahun 2018 adalah sebesar 5 KLHS RZWP₃K tervalidasi. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan validasi pada 8 (delapan) KLHS RZWP₃K yaitu di Provinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan D.I Yogyakarta. Jumlah tersebut meningkat dibanding capaian KLHS RZWP₃K yang tervalidasi pada tahun 2017 sebanyak 6 KLHS RZWP₃K. Keberhasilan pencapaian target diraih dengan pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mencakup: bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan memberikan masukan terhadap dokumen yang telah disusun, melakukan validasi secara bertahap, yang dibantu oleh beberapa pakar lingkungan dalam proses pra validasi dokumen KLHS untuk memberikan masukan dan arahan perubahan, dukungan dari lembaga internasional (seperti lembaga donor DANIDA, dan GGGI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen KLHS RZWP₃K.

Pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung

Target indikator kinerja “KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT” di dalam Renstra Ditjen PKTL 2015-2019 sebesar 100 KLHS per tahun dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar sebesar Rp. 4.779.900.000,- sesuai Standar Biaya dan Kegiatan (SBK) Tahun 2018. Namun karena keterbatasan ketersediaan anggaran, pada tahun 2018 hanya dapat diselesaikan *assessment* terhadap 10 dokumen KLHS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.900.000,- sebagaimana ditargetkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja ditambah 1 KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan meningkatkan beberapa efisiensi. Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHS nya.



Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sangat ditentukan oleh proses bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dipenuhi.

Anggaran yang dialokasikan dapat diserap sebesar 98.21%, dengan penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman serta bimbingan teknis.

Assessment terhadap 10 dokumen KLHS Provinsi ditambah 1 KLHS Cepat dengan lokasi sebagai berikut:

No	Provinsi	KLHS		
		KRP	RTRW	RPJMD
1	Riau		√	
2	Sumatera Barat		√	
3	Jawa Barat		√	
4	Jawa Tengah		√	√
5	Kalimantan Selatan		√	
6	Kalimantan Utara			√
7	Gorontalo			√
8	Kalimantan Tengah			√
9	DI Yogyakarta			√
10	Lampung		√	
11	KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia	√		

Perbandingan pelaksanaan assesment KLHS



Reviu kelayakan KLHS

Kegiatan ini berupa pelayanan validasi KLHS bagi Kebijakan, Rencana dan/ Program (KRP) Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tahapan pelayanan validasi KLHS mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reviu kelayakan, dan penerbitan surat validasi. Pada tahun 2018 dilakukan review kelayakan sebanyak 12 KLHS.



Terdapat beberapa kendala non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Standar pelaksanaan reviu kelayakan seharusnya mencakup kegiatan lapangan, namun karena keterbatasan anggaran, dilakukan efisiensi kecuali pada kasus yang dianggap sangat perlu. Selain itu, jumlah KLHS yang diproses melampaui target sejalan dengan banyaknya permintaan pelayanan. Pengalokasian anggaran untuk mendukung validasi KLHS yang berjalan saat ini dilakukan berdasarkan target jumlah KLHS yang ditetapkan untuk divalidasi pada saat penyusunan anggaran. Sedangkan, berdasarkan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 pelaksanaan validasi KLHS dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan, sehingga besar kecil jumlah permohonan validasi bukan berada pada kendali Ditjen PKTL.

Capaian indikator kegiatan KLHS yang tereview kelayakannya di dalam rencana strategis Dirjen PKTL adalah sebesar 100 KLHS pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Direktorat PDLKWS hanya dapat menyelesaikan sebanyak melakukan assessment terhadap 10 dokumen KLHS, dan 1 KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia. Apabila dilihat dari renstra maka capaian renstra tidak tercapai. Kalau dilihat dari alokasi anggaran dan target capaian DIPA, maka direktorat PDLKWS telah melebihi target anggaran yang ada dalam DIPA yaitu sebanyak 12 KLHS yang tereview kelayakannya.

Untuk mencapai target dalam renstra Dirjen PKTL sebanyak 100 KLHS, maka diperlukan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan Standar Biaya dan Kegiatan (SBK tahun 2018), maka diperlukan anggaran sebesar Rp. 4.779.900.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 337.900.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PDLKWS juga sudah berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan beberapa efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHSnya.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang tereview kelayakannya, adalah dalam proses memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang tereview kelayakannya dapat dipenuhi.



Reviu kelayakan KLHS pada Tahun 2018:

No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
RPJMD			
1	Sulawesi Utara	S.38/MenLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2018	17-Jan-18
2	DKI Jakarta	S.344/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2018	27-Mar-18
3	Sulawesi Barat	S.415/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11-Apr-18
4	DI Yogyakarta	S.896/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10-Aug-18
5	Jawa Tengah	S.1363/MENLHK PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018	3-Dec-18
RTRW			
6	Lampung	S.370/PKTL/PDLKWS/PLA.3/04/2018	2-Apr-18
7	Riau	S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11-Apr-18
8	NTT	S.584/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2018	24-May-18
9	Gorontalo	S.676/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25-Jun-18
RTR KSP			
10	KSP RTR Danau Maninjau	S.678/MenLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25-Jun-18
11	KSP Pusat Bisnis Terpadu Sulawesi Selatan	S.1026/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2018	14-Sep-18
RPJPD			
12	Jawa Barat	S.1331/MenLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/11/2018	23-Nov-18

Penetapan indikasi daya dukung daya tampung nasional

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a memberi mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk “Menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Nasional dan Pulau/Kepulauan”. Sesuai dengan mandat tersebut maka Direktorat PDLKWS memiliki target penetapan DDDTLH Nasional sebanyak 1 Indeks, artinya 1 Penetapan Nasional yang dituangkan dalam Renstra 2015-2019. DDDTLH Nasional yang telah ditetapkan dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga atau Sektor terkait serta Daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diperlukan peta jasa lingkungan hidup dan peta daya dukung lingkungan hidup indikatif. Proses penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperoleh melalui tahapan penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dengan mempertemukan antara *supply* dan *demand*.

Pemahaman terhadap data dan informasi dalam peta daya dukung dan daya tampung air, peta kinerja jasa lingkungan penyedia air dan pengatur air tahun 1996, 2006 dan 2016 serta peta kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan pengatur air dari tahun 1996 sampai 2016, didokumentasikan dalam buku informasi DDDTLH. Buku informasi ini menggambarkan keterkaitan antara parameter pembentuk fungsi lingkungan hidup dalam menghasilkan jasa lingkungan hidup dari pemanfaatan oleh manusia, termasuk definisi operasionalnya.

Pada Tahun 2018 juga dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi penerapan data dan informasi DDDTLH di: (a) P3E untuk tingkat Pulau/Kepulauan; (b) Sektor untuk tingkat Kementerian/Lembaga; (c) Kawasan Strategis Nasional/KSN; dan (d) Proyek Strategis Nasional/PSN. Penerapan data dan informasi DDDTLH ini meliputi substansi terkait metodologi penghitungan DDDTLH dan cara bekerjanya informasi pembentuk DDDTLH.

Pada tahun 2018, kegiatan pengembangan perangkat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilakukan dengan cara menyusun pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Pedoman ini disusun agar daerah dapat dengan mudah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan metodologi yang dilakukan di tingkat nasional. Harapannya dengan daerah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, pada akhirnya dapat menunjang penetapan daya dukung dan daya tampung nasional.



Penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, bimbingan teknis dan asistensi teknis penyusunan DDDTLH Daerah. Fasilitasi dan bimbingan teknis dilakukan baik secara bersama-sama melalui kegiatan klinik Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan dan Sektor maupun secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion terlihat dengan tercapainya seluruh output fisik yang berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah SK Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional saat ini masih belum ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menyebabkan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat menggunakan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional tersebut, sehingga daerah belum memiliki gambaran terkait dengan penyusunan daya dukung dan daya tampung di daerahnya masing-masing. Di samping itu, belum terdistribusinya pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung daerah berpotensi menimbulkan perbedaan metodologi penyusunan daya dukung dan daya tampung daerah dengan yang dikembangkan di tingkat nasional.

Upaya perbaikan ke depan diperlukan dukungan regulasi dan koordinasi dalam pelaksanaan penetapan daya dukung dan daya tampung nasional dan percepatan keluarnya SK Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Nasional beserta perangkatnya.

Kegiatan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2018 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyusunan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion sebesar Rp 495.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 489.279.076,- (98,84%).

Penetapan indikasi DDDTLH per tahun



Penyusunan Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup”.

Fasilitasi penyusunan neraca SDALH Tematik yang dilakukan pada Tahun 2018 adalah Neraca sumberdaya air. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak terhadap semakin meningkatnya kebutuhan air. Ketersediaan air merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat menjadi faktor penghambat jika keberadaan air berkurang bagi manusia. Perhitungan neraca sumberdaya air sangat diperlukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Neraca fisik sumberdaya air adalah perhitungan antara ketersediaan sumberdaya air dalam satuan kuantitas dengan banyaknya pemanfaatan sumberdaya air. Perhitungan neraca sumberdaya air ini dilakukan pada dua sumber air yaitu air permukaan dan air tanah. Dalam perhitungan neraca sumberdaya air ini mengambil contoh perhitungan dari data-data yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan pada tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Solok. Adapun maksud dari penyusunan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah sebagai dasar yang lebih akurat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Adanya PDRB Lingkungan Hidup akan menjadi *satelit account* bagi pemerintah Kabupaten Solok dalam membangun daerahnya. Selain itu dengan adanya PDRB Lingkungan Hidup maka pertumbuhan riil dari Kabupaten Kutai Solok dapat diketahui dengan pasti.

Ruang lingkup penyusunan Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok dilakukan sebagai berikut: menghitung nilai deplesi sumberdaya alam tahun 2013-2016; menghitung nilai degradasi (kerusakan) lingkungan di Kabupaten Solok tahun 2013-2016.; dan menghitung PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2013- 2016. Metodologi yang digunakan dalam perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah: Penghitungan Nilai Tambah masing-masing sektor atau PDRB Coklat (BPS dan Bappeda); penghitungan nilai deplesi SDA; penghitungan PDRB Semi Hijau (PDRB Coklat - nilai deplesi); penghitungan nilai degradasi kerusakan lingkungan hidup dengan teknik valuasi ekonomi; dan penghitungan PDRB Lingkungan Hidup (PDRB Semi Hijau - nilai degradasi).



Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2014 sebesar Rp. 9.358.254,11 juta, pada tahun 2015 nilai PDRB Lingkungan Hidup naik menjadi 10.095.462,98 juta. Pada tahun 2016 nilai PDRB Lingkungan Hidup sebesar Rp. 10.923.791,74 juta. Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup ini telah dilakukan pemutakhiran data utamanya terkait harga air yang telah disesuaikan dengan harga air dari PDAM. Sementara nilai deplesi sumberdaya air di Kabupaten Solok merupakan sumberdaya yang paling dominan terjadinya deplesi. Selain itu tingkat buruknya udara membuat kerugian akibat penyakit lingkungan merupakan kendala terbesar. Kajian ini memiliki hambatan terkait data yang kurang sempurna yang tersedia di Kabupaten Solok utamanya terkait terjadinya degradasi lingkungan.

Untuk mendukung penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau, pada Tahun 2018 juga telah dilaksanakan: sinkronisasi, integrasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup; pengembangan NSPK dan metode instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan sosialisasi peraturan pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 495.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp469.788.180,- atau 94.91 %. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan dan belanja perjalanan biasa.

Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau dengan tercapainya seluruh output fisik berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran. Di samping itu, dukungan dengan mitra kerja dalam bentuk koordinasi, konsultasi yang terjalin dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan BPS sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Penyusunan Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau per tahun




Tantangan yang dihadapi terkait pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup baik di Pusat dan Daerah adalah persoalan regulasi yang ada. Penyusunan peraturan turunan dari PP 46 Tahun 2018 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup harus sudah tersusun dalam waktu 2 dan 7 tahun sejak disyahrkannya PP tersebut. Sementara kendala yang dihadapi meliputi kelembagaan, SDM dan anggaran. Terkait kelembagaan, dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Nopember 2017 menyebabkan terjadinya perubahan tugas dan fungsi dari Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan, dimana Pasal 6 dan 9 PP 46/2017 menyebutkan bahwa mandat penyusunan neraca SDALH dan PDB/PDRB Lingkungan menjadi kewenangannya BPS. Terkait dengan SDM dan anggaran, jumlah yang masih kurang sehingga berdampak kepada capaian output yang dihasilkan. Upaya perbaikan ke depan diperlukan berupa dukungan regulasi terutama terkait dengan perubahan tugas dan fungsi Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM diperlukan pendidikan dan pelatihan terkait penyusunan dan pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup.



Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik

Pelayanan penilaian dokumen lingkungan yang dilaksanakan terdiri dari penilaian dokumen Amdal dan Dokumen UKL-UPL. Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah pelayanan penilaian dokumen lingkungan oleh Komisi Penilai Amdal Pusat sebanyak 30 dokumen Amdal dan 20 formulir UKL-UPL. Dari target tersebut, dapat direalisasikan penilaian 83 dokumen Amdal dan 35 Dokumen UKL-UP, baik melalui proses OSS (*Online Single Submission*) maupun Non OSS, sehingga prosentase capaian sebesar 236%.

Apabila dibandingkan dengan data realisasi tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, realisasi capaian kinerja kegiatan tersebut sangat fluktuatif. Hal ini sangat mungkin terjadi karena jumlah penilaian dokumen lingkungan yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.



Kendala yang terjadi dalam proses penilaian dokumen AMDAL Non OSS dan OSS terkait waktu layanan disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Untuk proses Non OSS terdapat kendala waktu di luar kewenangan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, yaitu waktu dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ke unit pengolah (Direktorat PDLUK).
- Untuk proses OSS terdapat kendala waktu karena belum adanya notifikasi dari sistem OSS ke PTSP KLHK dan dari PTSP KLHK ke unit pengolah (PDLUK) yang bisa memerlukan waktu hingga 4 hari kerja.

Untuk menyikapi hal-hal tersebut di atas, untuk kedepannya akan diambil kebijakan sebagai berikut:

- Untuk sistem Non OSS diharapkan terdapat notifikasi dari PTSP ke unit pengolah (Direktorat PDLUK) baik melalui sistem online maupun manual/langsung.
- Untuk sistem OSS diharapkan terdapat notifikasi online dari sistem OSS ke KLHK, dalam hal ini PTSP dan unit pengolah (Direktorat PDLUK).



Proses penilaian dokumen lingkungan

Infrastruktur sistem kajian dampak lingkungan pada dasarnya mencakup kerangka regulasi (*legal frameworks*), pedoman teknis (*technical guidelines*), sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan, sistem informasi dan pendanaan. Pemerintah dalam hal ini KLHK selalu melakukan berbagai penyempurnaan (*improvements*) terkait dengan infrastruktur amdal mengikuti dinamika yang terjadi, termasuk tuntutan percepatan pelaksanaan pembangunan yang diiringi dengan tuntutan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjawab tuntutan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah telah menetapkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE) yang lebih dikenal dengan PP OSS pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) peraturan sebagai peraturan pelaksanaan (NSPK) terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (KDL) melalui sistem OSS, yaitu: Peraturan Menteri LHK P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang NSPK Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup LHK; Peraturan Menteri LHK P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL; dan Peraturan Menteri LHK P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Disamping peraturan terkait dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan 2 peraturan terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan), yaitu: Peraturan Menteri LHK P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri LHK P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki RDTR.

Implementasi tata kelola Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS di era digital ini menuntut SDM dan kelembagaan yang handal dan professional, yang tidak hanya memiliki kompetensi di aspek yuridis, teknis dan manajemen terkait dengan kajian dampak lingkungan, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan sistem dan teknologi informasi. Karena itulah, peningkatan kapasitas para pihak terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan harus terus dilakukan agar para pihak dapat beradaptasi dan menerapkan sistem baru terkait prosedur dan tata kelola perizinan berusaha melalui sistem OSS secara efektif dan efisien. Hal inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan bimbingan teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS pada Tahun 2018.

Sasaran pelaksanaan bimbingan teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS adalah meningkatkan pemahaman para pihak terkait kajian dampak lingkungan dalam hal:

- Pemahaman kerangka regulasi atau kebijakan terkait dengan percepatan tata kelola perizinan berusaha melalui sistem OSS secara umum dan kerangka regulasi atau kebijakan percepatan tata kelola perizinan lingkungan melalui sistem OSS secara khusus;
- Percepatan penerapan proses Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS secara efektif dan efisien sesuai dengan standard pelayanan public, standar perlindungan lingkungan hidup dan NSPK Kajian Dampak Lingkungan;
- Penggunaan aplikasi sistem OSS (www.oss.go.id) dan sistem informasi kajian dampak lingkungan (amdalnet: www.amdal.menlhk.go.id) untuk melakukan percepatan proses perizinan berusaha termasuk perizinan lingkungan;

Peserta utama Bimbingan Teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS adalah ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari seluruh Indonesia. Karena keterbatasan alokasi anggaran, tidak semua Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota di Indonesia diundang. Setiap provinsi diundang 3 Dinas LH kabupaten/kota. Selain ASN dari dinas lingkungan hidup, bimtek Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS juga mengundang peserta dari unit kerja terkait di KLHK, para pakar dari PPLH/PSL dan penyusun dokumen lingkungan.

Pada Tahun 2018 telah diselenggarakan 4 (empat) kali bimbingan teknis (bimtek) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS, yaitu :

- Bimbingan Teknis Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 30-31 Agustus 2018 di Hotel Menara Peninsula Jakarta dengan peserta yang diundang sebanyak 80 (delapan puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Barat (Sumatera, Jawa dan Kalimantan);
- Bimbingan Teknis Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 09-10 Oktober 2018 di Hotel Novotel Surabaya dengan peserta yang diundang sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku dan Papua);
- Bimbingan Teknis Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 21-22 November 2018 di Hotel Mercure Ancol Jakarta dengan peserta yang diundang sebanyak 120 (seratus dua puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Barat (Sumatera, Jawa dan Kalimantan) dan unit terkait KLHK;
- Bimtek Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 11-12 Desember 2018 di Hotel Mercure Ancol Jakarta dengan peserta yang diundang sebanyak 120 (seratus dua puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku dan Papua), para pelaku usaha, penyusunan Amdal serta unit terkait KLHK;

B. PRIORITAS NASIONAL (PN)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2018, dari 11 Prioritas nasional yang telah ditetapkan, Ditjen PKTL memegang peran dalam pelaksanaan 1 Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Wilayah. Prioritas Pembangunan Wilayah terdiri dari 5 Program Prioritas, dan Ditjen PKTL berkontribusi pada pelaksanaan 2 Program Prioritas, yaitu Pembangunan Perdesaan dan Reforma Agraria.


Program Prioritas Pembangunan Perdesaan, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan Perdesaan Termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan dengan tiga indikator yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen PKTL: 1) Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH sebanyak 65 KPH; 2) Inventarisasi Sumber Daya Hutan Sebanyak 179 klaster; dan 3) Penyelesaian Penetapan kawasan hutan (tambahan penetapan kawasan hutan 5% di 2018). Dari tiga indikator tersebut, penyelesaian penetapan kawasan telah menjadi IKU Ditjen PKTL, sedangkan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Sebanyak 179 klaster merupakan kegiatan pendukung IKU Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi, sehingga tidak dibahas kembali pada bagian ini.

Program Prioritas Reforma Agraria diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Prioritas Penataan Penguasaan dan Pemilihan Tanah Obyek Reforma Agraria dengan indikator yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen PKTL: 1) Pemutakhiran data dan peta TORA di kawasan hutan di 26 Provinsi; 2) Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan di 13 Provinsi; 3) Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam Kawasan Hutan di 26 Provinsi; 4) Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km; dan 5) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 1.630.421 ha. Kelima indikator tersebut merupakan satu kesatuan proses yang baru mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dan tidak terakomodir ke dalam Renstra Ditjen PKTL 2015-2019. Namun berdasarkan sinkronisasi dari reviu Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2018 dan usulan renja 2019, kelima kegiatan ini diakomodir dalam Renstra Perubahan Ditjen PKTL 2015-2019.

Fasilitas Rancangan Tata Hutan dan Rencana Rencana Pengelolaan Hutan KPH.

Kementerian LHK telah menetapkan 532 unit KPH Lindung dan KPH Produksi dan 147 unit KPH Konservasi sampai dengan Desember 2018. Untuk mempercepat beroperasinya KPH, telah dilakukan fasilitasi penyiapan kelembagaan, sosialisasi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, penyiapan SDM, pelatihan serta sarana dan prasarana fisik dasar KPH.



Dalam rangka penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan (RPHJP) pada KPHL dan KPHP setiap tahunnya, Menteri LHK menetapkan unit-unit KPH yang akan difasilitasi kegiatannya melalui Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada unit KPH terpilih berdasarkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari usulan penetapan fasilitas sebanyak 105 KPH, telah ditetapkan 86 KPH. Sembilan belas (19) unit KPH dalam proses revisi penetapan wilayah dikarenakan usulan perubahan sesuai dengan arahan pencadangan. KPH yang telah ditetapkan sebagai lokasi fasilitas pada tahun 2018 sebanyak 86 KPH (dari target 100 KPH) tersebar di 8 Provinsi.



Target Penetapan Lokasi Fasilitas KPH 2015-2019 sejumlah 409 unit KPHL/KPHP. Jika realisasi sebanyak 86 KPH ditambahkan dengan jumlah fasilitas dari tahun 2015-2017 sebanyak 314 KPH, jumlah penetapan lokasi fasilitas KPH menjadi sebanyak 400 KPH.

Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH yang difasilitasi oleh BPKH berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. Fasilitas penyusunan rencana pengelolaan KPH di tahun 2018 mengalami penyesuaian target, dari 172 KPH disesuaikan menjadi 66 KPH dan dapat direalisasikan 63 KPH. Fasilitas RPHJP 3 KPH di Provinsi Papua tidak dapat dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi tidak merekomendasikan penyusunan RPHJP baru, dan di Tahun 2018 difokuskan untuk menuntaskan pengesahan RPHJP yang telah tersusun sebelumnya.

Pada periode tahun 2015-2017, jumlah unit KPH yang telah difasilitasi oleh KLHK dalam kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan (RPHJP) adalah sejumlah 173 unit KPH. Jika ditambah dengan 63 RPHJP yang telah difasilitasi penyusunannya pada tahun 2018, jumlah RPHJP menjadi sebanyak 236 RPHJP.



Jika jumlah tersebut ditambahkan dengan RPHJP yang telah disusun sebelum tahun 2015, jumlah RPHJP menjadi sebanyak 418 RPHJP. Dokumen RPHJP yang sudah dilakukan pengesahan s.d. Desember 2018 sejumlah 204 unit KPH. Ada berbagai kendala yang menyebabkan belum disahkannya dokumen RPHJP yang telah disusun antara lain:

- Adanya KKPH yang belum proaktif dalam perbaikan dokumen tata hutan dan RPHJP untuk disampaikan kembali ke Direktorat KPHP atau KPHL;
- Sering terjadi pergantian penanggung jawab/koordinator/KKPH maupun kekosongan jabatan pada KPH pasca terbitnya UU. 23 Tahun 2014, sehingga dokumen RPHJP yang telah disusun oleh BPKH tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh KPH untuk proses verifikasi dan penilaian maupun perbaikan dan pengesahan;
- Belum adanya kesepahaman KKPH terhadap dokumen RPHJP yang diharapkan sesuai peraturan yang ada;
- Keterbatasan penganggaran pada unit KPH dalam proses penilaian dan pengesahan dokumen RPHJP.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan *coaching clinic* terkait penyusunan dokumen Tata Hutan dan RPHJP yang disertai *sharing* pengalaman terkait penyusunan, proses validasi dan verifikasi yang dilakukan pada saat pengesahan RPHJP. Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan KPH dalam menyusun RPHJP sehingga dokumen yang dihasilkan sesuai dengan pedoman dan aplikatif.

Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan

Dalam rangka mewujudkan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi bagi setiap perusahaan perkebunan diwajibkan membangun kebun masyarakat sebesar 20% dari total kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan. Sehubungan dengan hal tersebut, persyaratan administrasi permohonan pelepasan kawasan HPK untuk perusahaan harus dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris yang menyatakan kesanggupan untuk membangun kebun masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% dari total luas kawasan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan dilampiri dengan daftar nama-nama masyarakat yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah.

Alokasi 20% untuk kebun masyarakat sejalan dengan tujuan reforma agraria, yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan data pelepasan kawasan hutan seluas ± 1.689.746 ha, setidaknya telah ada alokasi lahan untuk kebun masyarakat seluas ± 337.949 ha yang selanjutnya dapat dilakukan melalui legalisasi aset. Berdasarkan permohonan yang telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan untuk perkebunan seluas ± 499.939 ha, setidaknya terdapat potensi kawasan hutan seluas ± 99.988 ha yang akan dialokasikan sebagai kebun masyarakat. Untuk alokasi 20% dari permohonan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tersebut, pelepasannya dapat terealisasi setelah pemohon melakukan kewajiban tata batas areal permohonan. Sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri LHK Nomor P.51/Menlhk/Setjen/ KUM.1/6/2016, diatur bahwa kawasan yang sudah dilepaskan pengurusan selanjutnya oleh Badan Pertanahan Nasional.

Hingga saat ini, pemenuhan kewajiban atas pembangunan 20% untuk kebun masyarakat bagi 129 perusahaan yang telah memperoleh pelepasan kawasan hutan dengan total seluas 1.689.746 ha tersebut tidak termonitor, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Kegiatan ini meliputi pendataan kembali perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kewajiban dan yang belum memenuhi kewajiban dimaksud, *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyusun protokol untuk 'memaksa' perusahaan untuk segera memberikan hak rakyat untuk mendapatkan 20% areal yang telah dilepaskan dan kegiatan uji petik dari implementasi alokasi 20% kebun rakyat tersebut yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Daerah, Pemerintah Daerah, Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemutakhiran data dan peta TORA di kawasan hutan

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA. Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Hasil identifikasi lokasi ini dituangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA. Peta tersebut harus direvisi untuk pemutakhiran berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini, hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan dan masukan dari para pihak.

Pemutakhiran data dan peta TORA meliputi pemutakhiran hasil tata batas, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, hasil orientasi dan rekonstruksi, rekalkulasi batas kawasan hutan, penunjukan parsial, dan penetapan kawasan hutan. Perubahan areal indikatif dapat berasal dari areal pemanfaatan, areal penggunaan, areal perhutanan sosial, dan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Sepanjang Tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan Pemutakhiran Data dan Peta TORA Kawasan Hutan. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan transparansi data, memastikan dasar terjadinya perubahan dan penanggungjawabnya, serta memudahkan pelacakan apabila terjadi permasalahan. Pada tanggal 18 Mei 2018 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3154/MENLHK-PKTL/KUH/Pla.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Revisi II).

Kegiatan ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah untuk meminimalisir timbulnya permasalahan. Pengarsipan yang baik juga sangat diperlukan agar dokumen yang ada dapat menjadi bahan pertanggungjawaban dan dasar yang kuat atas permasalahan yang mungkin muncul. Selain itu, dokumentasi yang baik juga akan memudahkan pengecekan data.



Perubahan luasan areal indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA pada tiap kriteria adalah sebagai berikut:

Kriteria	Luas (ha)		
	SK. 180	SK. 6979 (Revisi I)	SK. 3154 (Revisi II)
Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan	437.937	719.636	417.485
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif	2.169.960	1.587.421	1.834.539
Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	71.027	67.028
Permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	516.533	502.382
Permukiman, fasos dan fasum	439.116	588.786	642.835
Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	358.928	366.504
Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	1.015.467	1.118.965
Jumlah	4.853.550	4.857.798	4.949.737

Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA merupakan acuan dalam proses penyelesaian alokasi TORA dari kawasan hutan. Selain untuk menghindari timbulnya konflik di lapangan, revisi ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan yang menjadi proses awal dapat diarahkan pada lokasi yang potensial untuk diproses lebih lanjut.

Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam Kawasan Hutan di 26 Provinsi.

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara untuk didistribusikan atau didistribusikan dalam rangka reforma agraria. Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa kawasan HPK tidak produktif yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan dan kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, lahan garapan sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan Menteri.

Perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, lahan garapan dilakukan dengan tahap pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi oleh Tim Inver; rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh gubernur; penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Tim Percepatan PPTKH; dan perubahan batas kawasan hutan berdasarkan penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) merupakan tahapan untuk penyelesaian dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam Kawasan Hutan yang menguasai tanah di Kawasan Hutan. Inventarisasi PTKH adalah kegiatan yang meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah. Verifikasi Penguasaan Tanah adalah kegiatan analisis data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, serta analisis lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui survei lapangan.

Pada tahun 2018, ditargetkan seluas 900.000 hektar kawasan hutan dapat dilepaskan untuk sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan yang sudah sudah *existing* berupa permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan. Target areal tersebut tersebar pada 174 kabupaten dan 26 provinsi. Sampai bulan Desember 2018, telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan seluas 358.883 ha di 26 Provinsi, namun baru 75 Kabupaten dari 14 provinsi yang telah mendapat rekomendasi PPTKH Gubernur dengan areal seluas 208.836 Ha.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Verifikasi objek TORA apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh rendahnya jumlah permohonan yang diterima. Selain itu, dari permohonan Inventarisasi dan Verifikasi objek TORA yang masuk, terdapat banyak permohonan yang tidak mampu memenuhi persyaratan dokumen. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan baru dapat mulai dilaksanakan pada Bulan Juni karena Permenko Perekonomian No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan baru ditetapkan pada tanggal 30 April 2018 dan salinannya baru keluar di Bulan Juni.



*Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
di Kabupaten Karo, Sumatera Utara*

Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km

Pada tahun 2018, penataan batas reguler tidak dilaksanakan. Penataan batas diprioritaskan untuk penyelesaian TORA. Target penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA yang dapat terakomodir dalam DIPA sepanjang 48.803 km, yang terdiri dari penataan batas dengan mekanisme melalui penelitian Tim Terpadu, dan inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan penyelesaian atas usulan TORA dari Gubernur yang ditetapkan oleh Menko Perekonomian. Hingga berakhirnya tahun anggaran, keputusan tersebut belum terbit, sehingga penataan batas belum dapat dilaksanakan.

Tata batas yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2018 sepanjang 911,7 km, terdiri dari penataan batas areal perhutanan sosial 807,7 km dan penataan batas non inver di 1 (satu) kabupaten sepanjang 104 km.



Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 1.630.421 ha

Penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa 1) kawasan HPK tidak produktif yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan dan 2) kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, lahan garapan sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan Menteri.

Alokasi TORA yang berasal dari HPK tidak produktif telah dilaksanakan oleh Kementerian LHK dengan melakukan identifikasi kurang lebih 2.169.960 ha areal HPK tidak produktif yang dapat didistribusikan kepada masyarakat yang tersebar di 21 provinsi. Dalam pelaksanaannya, dilakukan kegiatan penelitian terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

Penelitian Terpadu dalam rangka penyesiaian HPK Tidak Produktif sebagai Sumber TORA pada 21 provinsi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Riau, Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Berdasarkan hasil penelitian terpadu, telah direkomendasikan kawasan HPK tidak produktif seluas 1.010.881 ha dan untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas 39.229 ha. Selanjutnya, hasil rekomendasi Tim Terpadu akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Pencadangan HPK Tidak Produktif. Pada bulan Desember telah diterbitkan SK Pencadangan HPK Tidak Produktif sebanyak 13 provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jambi, Bengkulu, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, Papua Barat dan Kep. Riau. Tujuh provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan masih dalam proses Penerbitan SK Pencadangan HPK Tidak Produktif. Sedangkan Provinsi Riau masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Prov Riau karena berdasarkan Perda Tata Ruang Prov Riau program TORA harus mendapatkan persetujuan DPRD.


Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa lahan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, serta lahan garapan diselesaikan melalui mekanisme Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Dari target seluas 900.000 hektar pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan yang sudah existing berupa permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan yang tersebut tersebar pada 174 kabupaten dan 26 provinsi, sampai dengan bulan Desember 2018, perubahan batas kawasan hutan belum dapat dilaksanakan sama sekali. Sampai bulan Desember 2018, baru 75 Kabupaten dari 14 provinsi yang telah mendapat rekomendasi PPTKH gubernur dengan areal seluas 208.836 Ha. Namun hingga saat ini pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan dari Tim Percepatan PPTKH belum ada sehingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dapat menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat persetujuan perubahan batas, melaksanakan penataan batas kawasan hutan, dan menerbitkan keputusan perubahan batasnya. Hal ini disebabkan oleh panjangnya proses PPTKH sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Alur proses PPTKH dapat dilihat dari tabel berikut:

Tahapan Kegiatan	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inver PTKH	Sosialisasi TORA	Inver PTKH	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan Tim Pelaksana PPTKH	Pertimbangan Tim Percepatan PPTKH	Surat Persetujuan Batas oleh MenLHK	Penataan Batas	Keputusan Persetujuan Batas oleh MenLHK
Rencana	Jan	Feb s/d Maret	Maret s/d Mei	Mei s/d Juni	Juni s/d Juli	Juli s/d Agustus	Agustus s/d Sept	Sept s/d Nov	Nov s/d Des
Realisasi	Jan s/d Mei	Mei s/d Juni	Juli s/d Nov	Okt s/d Des	Nov s/d Des				

Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA dalam bentuk SK pelepasan pada Tahun 2018 seluas 268.105 ha, yang terdiri dari 54.235 ha alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan 213.870 ha penegasan APL permukiman transmigrasi beserta fasos fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip. Apabila luasan ini ditambahkan dengan hasil penelitian tim terpadu HPK Tidak Produktif 1.010.881 ha, hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan 358.883 ha, dan pencadangan pencetakan sawah baru 39.229 ha, luasan areal yang akan dilepaskan untuk TORA pada tahun 2018 menjadi seluas 1.677.098 ha.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2018 sebesar Rp **584.151.090.483,-** atau 53,12% dari total pagu. Persentase realisasi penyerapan DIPA Tahun 2018 ini turun drastis apabila dengan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun dengan nominal yang jauh lebih besar. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada empat tahun terakhir terlihat pada Gambar berikut:



Realisasi anggaran sebesar Rp 584.151.090.483,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 151.992.392.712,-, belanja barang sebesar Rp 365.366.649.358,- dan belanja modal sebesar Rp 66.792.048.413,-.

Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal pada kegiatan yang bersumber dana dari HLN dikarenakan pelaksanaan kegiatan tergantung *Annual Work Planning /AWP*) dari Bank Dunia. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak detail kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA adalah sebesar 70,5% dari total Pagu Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sehingga berdampak signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Proses pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA merupakan kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Setiap tahapan proses baru bisa berjalan setelah tahapan proses sebelumnya selesai dilaksanakan

Output kegiatan di BPKH dengan serapan anggaran sangat kecil adalah pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA. Sedangkan rendahnya serapan anggaran pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terjadi pada output "kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA" dan "kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi". Kedua output pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan ini merupakan tahapan proses yang sebagian baru dapat dijalankan setelah output dari pelaksanaan kegiatan di BPKH berupa inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA telah dilaksanakan.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	68.605.187.000	61.344.414.973	89,42
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	62.582.007.000	36.592.741.257	58,47
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	9.691.605.000	9.152.523.838	94,44
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	46.935.172.000	33.326.911.965	71,01
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3.808.166.000	3.700.715.831	97,18
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	5.416.763.000	5.047.563.435	93,18
Pemantapan Kawasan Hutan	903.396.084.000	435.343.405.558	48,19
Total	1.100.434.984.000	584.508.276.857	53,12

IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **75,29 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 71,25. Realisasi hasil penilaian Tahun 2017 ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 75 point.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2017 antara lain:

- Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017.
- Membuat pedoman/SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Ditjen PKTL.
- Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2017.
- Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat RPPWPH Tahun 2017.
- Mempublikasikan Laporan Kinerja Direktorat PPKH Tahun 2017 dan menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan berikutnya.
- Melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2017.
- Penyelarasan perencanaan kinerja tahunan Direktorat PDLUK dengan Renstra.
- Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan laporan Kinerja Lingkup Satker Pusat dan Eselon I beserta penyempurnaannya telah dipublikasikan melalui website <http://pktl.menlhk.go.id>.

Catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK terhadap implementasi SAKIP Tahun 2017 Lingkup Ditjen PKTL menjadi masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang untuk menghindari pengulangan kesalahan, sehingga nilai SAKIP sebesar 78 yang menjadi target di tahun 2019 dapat tercapai.

Pada Tahun 2018 telah dilakukan reviu Renstra Ditjen PKTL 2015-2019. Perubahan yang dilakukan merupakan hasil sinkronisasi dari reviu Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2018 dan usulan renja 2019 yang secara umum terdiri dari:

- Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA dan seluruh output pendukungnya pada Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk pencapaian target TORA pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan;
- Output-output baru untuk mendukung KPH pada Kegiatan Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- Penjaminan Kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K pada Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
- Inventarisasi dan Verifikasi serta Tata Tata Batas dalam rangka TORA pada Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan.

V. PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Ditjen PKTL dalam menyelenggarakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja utama rata-rata Tahun 2018 adalah sebesar 108,74%. Apabila dibandingkan dengan total rata-rata capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100,94%, terjadi kenaikan efektifitas pencapaian sasaran kinerja tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efektifitas yang kurang dari 1, yaitu sebesar 1,08. Kenaikan ini khususnya terjadi pada sasaran Meningkatkan Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan program pada Tahun 2018. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2017

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 persen)	90 persen
b.	Tersedianya Data dan Informasi SDH	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Provinsi
c.	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	100 persen
d.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana	100 persen
e.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi	Tata Kelola yang baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi	77 poin

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp.1.000,-)
	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1.113.562.466
1.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.	
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	
4.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.	
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.	
6.	Pemantapan Kawasan Hutan.	
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	


Jakarta, Desember 2017

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003

